



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA
KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara serta dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, perlu mengubah nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma selanjutnya disebut PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara.
7. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroan Daerah) selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah
9. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma yang selanjutnya disebut PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
12. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
13. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
16. Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
17. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
18. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda).
20. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda), yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
21. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
22. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
23. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
24. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah
25. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
26. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
27. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
28. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

BAB II PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Maksud perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukamara yang maju, mandiri dan berdaya saing.
- (2) Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 4

Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah:

- a. meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha bank;
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, Komisaris, Direksi serta pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara beralih kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).
- (2) Seluruh kekayaan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Bupati memproses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

- (3) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tempat Kedudukan**

Pasal 7

PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Sukamara sebagai Ibu Kota Kabupaten Sukamara dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

**BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 8**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) melakukan kegiatan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

**BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal**

Pasal 9

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 47.562.064.297.00,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal dasar berupa uang dan barang.
- (3) Modal dasar disetor kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) dari keseluruhan modal dasar.

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terbagi dalam lembaran saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pihak Ketiga dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak ketiga paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus).

Pasal 12

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 14

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) Susunan dan/ atau struktur organisasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/ atau struktur organisasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Bank.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Artha Sukma (Perseroda).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 18

- (1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara dan untuk Direksi Baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. Bank Artha Sukma (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akte Pendirian.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai Pegawai, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. Bank Artha Sukma (Perseroda) yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 21

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.

- (3) Laba bersih PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi :
 - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 23

Direksi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XV PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara peleburan dan pengambil alihan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XVII
PENGAWASAN**

Pasal 26

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dalam proses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi PT. BPR Artha Sukma (Perseroda), maka Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamaramasih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dari Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan diterimanya ijin operasional PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 13 , 125 /2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA
KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA (PERSEROAN DAERAH)**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara merupakan BUMD Kabupaten Sukamara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembar Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2010 Nomor 03). Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah BPR Artha Sukma Sejahtera mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013.

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara merupakan lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia NOMOR : 14/1/KEP.GBI/DpG/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA.

PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara selama ini berusaha mengoptimalkan penyertaan modal yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk fasilitas kredit. Sehingga, PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara telah teruji memberikan kontribusi bagi perekonomian golongan lemah pada wilayah Kabupaten Sukamara serta memberikan hasil berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Usaha untuk mengoptimalkan peluang yang dimiliki PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara, diantaranya dengan melakukan perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Pengawas sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik pemerintah Kabupaten Sukamara lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan nama dan badan hukum tersebut, yaitu untuk ;

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan, memperluas wilayah, jenis dan produk usaha Perseroan;
- c. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- d. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Perbuatan hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambilalihan, peleburan serata ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum, dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Modal dasar yang telah disetorkan kepada PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) berupa uang sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) adalah merupakan modal dasar yang disetorkan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 50